PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh :

Sita Mar'atul Qomariyah

30301509297

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Diajukan oleh :

Sita Mar'atul Qomariyah

30301509297

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Indah Setyowati, S.H,M.H

NIDN : 00-2509-5501

Tanggal, 13 Maret 2019

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Sita Mar'atul Qomariyah

30301509297

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 26 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M. Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, SH., M. H

NIDN : 06-02057803

Anggota

Indah Setyowati, SH., M. H

NIDN: 00-2509-5501

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : Sita Mar'atul Qomariyah

NIM : 30301509297

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.

Adalah bener dari hasil karya saya dan penuh kesabaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi, saya bersedian menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Maret 2019

METERAI TEMPEL
A1F9AAFF476683761
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sita Mar'atul Qomariyah

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sita Mar'atul Qomariyah
NIM	: 30301509297
Progam Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat Asal	: Klampok Rt 02/ Rw 01, Kecamatan: Godong, Kabupaten: Grobogan
No. Hp/ Email	: 085799717424/ sitamaratul36@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dekelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Maret 2019

METERAI TEMPEL

Sita Mar'atul Qomariyah

MOTTO

Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran.

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah berjasa tanpa keluh kesah mendoakan, mendidik, dan memotivasi serta menginspirasi yang tiada henti hingga sampai di perhukung kesuksesan.
2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, motivasi, membantu dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Semua pihak yang telah ikut serta mendoakan dan membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dengan penuh rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi** dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Progam Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Ibu Cyrilla Nur Enda S.,SH.MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri Purwodadi.
4. Bapak Sandi Muhammad Alayubi.,SH.MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi telah bersedia untuk diwawaancarai dalam proses penulis skripsi ini.
5. Bapak Enggar Setyaningrat., S.H, M.H, selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan Hendro Hariadi bawono yang telah memberikan ijin , waktu dan data-data bahan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Indah Setyowati., S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulisan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
8. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

9. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Sumiyati yang senantiasa mencurahkan kasih syang, perhatian, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa kepada penulis setiap harinya.
11. Sahabatku Novi Puspitasari tersayang yang sabar menemani dan membantu, Nauval Farhan Dinillah yang selalu mendampingi dan mendorong saat pembuatan tugas akhir ini, serta seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi, semangat, pembelajaran hidup dan menghabiskan hari selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan skripsi yang baik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 17 Februari 2019

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, serta mengetahui faktor pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis sosiologi mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat, data yang digunakan adalah data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara kepada Hakim, serta data sekunder sebagai pendukungnya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan Penerapan ketentuan pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara No. 6/Pid.Sus.Anak./2018/PN.Pwd tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak, Hakim Memutus Hukuman kepada Anak / pelaku selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Purwodadi adalah Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan; Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari; Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut; Orang tua dari Anak masih sanggup membina; Orang tua dari Anak awalnya tidak mengetahui Anak berbuat sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa Anak sudah tidak sekolah; Sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa juga meminum-minuman keras;

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana Pencurian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of theft, and to know the factors of consideration by the panel of judges in the imposition of criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of theft.

The method used in this writing is juridical sociology assessing the applicable legal provisions and what happens in the community, the data used are primary data obtained directly from the first source by interviewing the Judge, as well as secondary data as supporters.

From the results of the reasearch obtained the application of criminal provisions by Judges in the Purwodadi District Court in case No. 6 / Pid.Sus.Anak. / 2018 / PN.Pwd a criminal act of theft committed by a child, a Judge Decides Sentencing for a child / offender for 6 (six) months of imprisonment reduced as long as the accused is in temporary detention. In accordance with Article 363 verse (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) with a threat of no longer than 7 (seven) years and threats to children according to Article 81 verse (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 concerning the Child Criminal Justice Syste threats no later than ½ (half) of the maximum criminal threat for adults or 3 (three) years 6 (six) months. Matters that are considered by the judge in applying criminal acts for children as perpetrators of criminal acts of theft in the Purwodadi District Court are that the child claims to be candid and polite in the trial; Young children are expected to improve their behavior in the future; Children are polite and good again obedient every day; The parents of children are still able to build; The parents of the initial Child did not know the Child was acting as charged by the Public Prosecutor; That the child is not in school; Whereas the conditions which burdened the accused also drank;

Keywords : Criminal Sanctions, Children, Criminal Acts Of Theft.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Terminologi 6

F. Metode Penelitian 8

1. Metode Pendekatan 8
2. Spesifikasi Penelitian 8
3. Sumber Data 9
4. Metode Pengumpulan Data 11
5. Analisis Data 11
G. Sistematika Penulisan..... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14
A. Sanksi 14
1. Pengertian Sanksi 14
2. Teori Pidana 16
B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum..... 24
1. Pengertian Anak 24
2. Perlindungan Anak 25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 27
1. Pengertian Tindak Pidana..... 27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 28
3. Tindak Pidana Pencurian..... 29
D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam..... 33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI 37

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN 59

1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwd 59

BAB IV PENUTUP.....65

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN.....71

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 39

Tabel III.2 43

Tabel III.3 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam kosideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[1]

Melindungi hak anak adalah salah satu kewajiban dari Hak Asasi Manusia yang paling utama yang harus dilakukan oleh Negara. Anak sebagai penerus generasi bangsa, sehingga anak harus benar-benar dilindungi oleh Negara. Melindungi harus dapat mencakup kebutuhan dari segala kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak mereka agar tumbuh, hidup, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, harus mendapatkan perlindungan oleh Negara dari adanya tindak kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.

Landasan Filosofis dalam pancasila sila keempat yang berbunyi : " kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan". Memiliki makna yaitu Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; Tidak memaksakan kehendak orang lain; Mengutamakan budaya

[1] M. Nasir Djamil, "*Anak bukan untuk dihukum*", Jakarta Timur, 2013, hlm: 8

bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama; Bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Makna isi Pasal tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara indonesia, sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Di Indonesia persoalan anak cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah anak berhadapan hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku. Jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebanyak korban, terdapat 134 kasus merupakan anak korban kekerasan seksual. Anak dan perempuan adalah elemen paling rawan sebagai korban kekerasan. Tempat yang paling mudah untuk mengawali adalah dalam ruang lingkup keluarga terlebih dahulu. Serta, para orang tua perlu mendukung dan mengarahkan apa yang dilakukan oleh anak. Tanpa perlu justifikasi terhadap anak. "Justifikasi dari orang tua dapat menimbulkan anak tidak percaya diri dengan apa yang dilakukan oleh anak”. Kasus lainnya yang menjadi tren di antaranya, anak sebagai korban trafficking, anak korban prostitusi, anak

korban eksploitasi seks komersial dan anak sebagai korban eksploitasi pekerja. Pada 2016 terdapat 340 kasus anak yang ditangani oleh KPAI. Jumlah paling tinggi adalah anak sebagai korban prostitusi, yaitu sebanyak 112 kasus. Selanjutnya, kasus anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 kasus. Anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus. Terakhir adalah anak sebagai korban eksploitasi seks komersial sebanyak 69 kasus. Pada tahun ini anak sebagai korban prostitusi cukup tinggi, yaitu sebanyak 83 orang. Selanjutnya adalah anak sebagai korban eksploitasi pekerja sebanyak 76 kasus. Diperlukan penanganan terbaik bagi anak, yaitu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa ada diskriminasi. Dengan bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.[2] Kondisi ini sangat memperhatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan ditempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasaan.

Anak yang berkonflik dengan hukum sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012

[2] http://www.nu.or.id/post/read/81983/enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9266-kasus

Tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.[3]

Tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak, harus dibedakan cara penyelesaiannya harus di pidana dalam proses perlakuannya bagi seorang anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang ada di lingkungan pengadilan umum, proses khusus serta pejabat khusus yang dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak, dari penangkapan, penahanan, proses pengadili dan pembinaan. Bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di sana mendatang. Kecendrungan merugikan akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Melihat dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Grobogan kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul: **"Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi" .**

[3] M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta Timur, 2013, hlm 32

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan dan solusi pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Purwodadi.
2. Untuk mengetahui sanksi dalam kasus pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Purwodadi.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa yang akan

datang dan masukan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana.

2. Secara praktis

   Memberikan secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, perlu dikemukaan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi batasan dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah:

a. Penerapan

   Perbuatan menerapkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

b. Sanksi

   Tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

c. Pidana

Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memahami syarat-syarat tertentu itu.[4]

d. Tindak Pidana

Menurut simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).[5]

e. Anak

Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.[6]

f. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[7]

g. Hukum

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

---

[4] Sudarto, "*Hukum Pidana I*", Semarang, 1987, hlm 13

[5] C.S.T.kansil, dan Christine S.T. Kansil, " *Latihan Ujian Hukum Pidana* ", Jakarta, 1995, hlm 106

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 "*Tentang Perlindungan Anak"*, bandung, 2012, hlm 75

[7] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

h. Kasus

Keadaannya yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

i. Pencurian

Mengambil barang orang lain dengan cara tidak sah tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan dilapangan berdasarkan asas-asa hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundangan-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.[8]

2. Spesifikasi Penelitian

Menunjukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

[8] Ronny hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta. 1995, hlm 97

menyeluruh mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[9] Kegiatan dalam ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik data sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber data aslinya melalui upaya wawancara langsung dan sumbernya. Yaitu dengan anggota Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.
b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dilakukan dengan cara diperoleh kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder terdiri menjadi 3 (tiga) antara lain :

[9] Ip3madilindonesia.blogspot.com.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).[10] Terdiri dari :

   a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
   b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
   d. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
   e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   g. Peraturan pidana yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder antara lain: [11]

   a. Buku-buku teks
   b. Kamus-kamus hukum
   c. Jurnal-jurnal hukum
   d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

---

[10] H. Zainuddin Ali, " *Metode Penelitian Hukum* ", Jakarta, 2009,hlm 53
[11] Ibid, hlm 54

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.[12]

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.[13] Dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Studi pustaka, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna mengenai masalah yang akan diteliti. (Sarwono: 2006)

5. Analisis Data

Kegiatan setelah seluruh data terkumpul, dan di kelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Statistik yamg biasanya di gunakan untuk menganalisis data ada dua macam yaitu, Statistik deskriptif dan

[12] https://ngobrolinhukum-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/

[13] https://id.m.wikipedia.org

Statistik Inferensial.[14] Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.[15]

G. Sistematika Penulisan

BAB I **Pendahuluan**

Terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, tinjauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis penulisan hukum sebelum

[14] https://afidburhanuddin-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/analisis-data

[15] https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html

diadakan penelitian yang berisi uraian tentang defisini sanksi, jenis-jenis sanksi, pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana pencurian.

BAB III **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang meliputi:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Purwodadi.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV **PENUTUP**

Merupakan bab akhir penulis yang bermaksud untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.[16] Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.[17]

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[18]

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.[19]

---

[16] www.pengertianmenurutparaahli.com.
[17] Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 193.
[18] Ibid, hlm 202.
[19] Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.[20]

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).[21]

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.[22]

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

[20] Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 194
[21] Ibid, Hlm 195
[22] Ibid, Hlm 202

2. Teori Pidana

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang[23], sebagai berikut:

a. Teori absolut

Merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

1. Teori etis (moral) menurut kant, "the penal law is a categorical imperative",[24] suatu perintah mutlak dari moral.
2. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan negation der negation,[25] pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (retribution), yaitu:[26]

---

[23] Frans Maramis, " *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* ", manado, 2012, hlm231.

[24] Ibid, hlm 232.

[25] Jan Remmelink, *" Hukum Pidana* ", Jakarta, 2003, hlm 602.

[26] J. E Sahetapy, " *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*" , Jakarta, 1982, hlm 199

1. Retaliatory retribution

   Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

2. Distributive retrubution

   Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

3. Quantitative retribution

   Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanan. Tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pemidanan, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan

   1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatanggkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pemidanaan diatas perumusan RUU KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar dari tujuan pemidanaan butir 3, yakni "menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan," yang hampir tidak ditemukan westren literature.[27]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhakn pidana yaitu pidana pokok

[27] Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Sinar Grafika, 2015, hlm 193.

dan pidana tambahan. Dengan Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :[28]

1. Pidana peringatan;

   Pidana peringantan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.[29]

2. Pidana dengan syarat:

   a) Pembinaan di luar lembaga; [30]

      1. Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:

         a. Mengikuti progam pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;

         b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

         c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

      2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus bagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat

[28] Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[29] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[30] Pasal 75 Uundang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(4), pejabat pembina dapat mengusulkan pada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat; atau[31]

1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliaannya kegiatan kemasyarakatan yang positif.

2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyrakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

[31] Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Pengawasan.[32]

1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pelatihan kerja;[33]

a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

[32] Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[33] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Pembinaan dalam lembaga; dan[34]
   a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
   b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
   c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
   d. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Penjara.[35]
   a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
   b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

[34] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[35] Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

d. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

b. Pidana Tambahan terdiri atas:[36]

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

[36] Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Anak sebagai keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[37] Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, sebagai berikut:

a. Dalam Surat Al- Nur ayat 59 Allah SWT berfirman Batas usia anak dalam perspektif islam adalah:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 "Tentang Perlindungan Anak", hlm. 75.

ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

b. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

   " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

d. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

   "Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

2. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimana mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan wajah baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak

merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betuk pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara konstitusional perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu:

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 bagian, yang pertama perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, yang kedua perlindungan anak non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Anak korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[38] Mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden dan Anak berhak atas:[39]

1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan

[38] Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[39] Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarto Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pebuatan yuridis, dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.[40]

Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan di tunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[41]

E. Mezger berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan Unsur-unsur tindak pidana, ialah:

a. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

---

[40] Sudarto, " *Hukum Pidana I* ", Semarang, 1987, hlm 67
[41] Moeljatno, " *Asas-Asas Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015 hlm 25.

b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
d. Diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP Rumusan Tindak Pidana dapat dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, yaitu:

a. Unsur Subyektif

Unsur pokok subyektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu "Tiada pidana tanpa kesalahan" (an act does not make quilty unless the mind is gilty: actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, yang artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan terdiri dari 3 betuk yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu: tidak behati-hati dan tidak menduga-duga akibat berbuatan itu.

b. Unsur Obyektif

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Akibat perbuatan manusia, akibat yang dimaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/hak benda atau kehormatan.
3. Keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

   Sifat dapat dihukum artinya, bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan hukuman oleh suatu norma pidana tertentu, sifat dapat dihukum.

3. Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai tindak pidana pencuriaan dirumuskan dalam BAB XXII tentang pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Jenis-jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP merupakan delik pencurian. Delik pencurian merupakan suatu delik yang paling umum dan disebut dengan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan bersalah apabila memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. Pencurian ternak;

ke-2. Pencurian pada waktu terjadinya kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

"perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus limaa puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

ke-1. Jika perbuatan dilakuakan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jila perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1’ dan 3’.

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam atau figh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.[42] Hukum pidana islam hukum kepidanaan (Jarimah), terdiri atas:[43]

1. Jarimah Hudud

   Perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had yaitu ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

2. Jarimah Ta'zir

   Perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Istilah dalam hukum islam yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.

Hukum islam juga disebut

1. Delik Qishas yaitu memotong dan membalas. Diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja.
2. Delik Diat yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

[42] Teguh Prasetyo, " *Hukum Pidana* ", Yogyakarta, 2011, hlm 12
[43] Ibid, hlm. 13

Ibnu Rusyid mengelompokkan qishas menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Qishas *an-nafs* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal, yang disebut dengan kelompok *al-qatlu* (pembunuhan).
b. Qishas *ghairu an-nafs*, yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, disebut kelompok *al-jarhu* (pencederaan).

Didalam Al- Qur'an sudah menjelaskan bagaimana sanksi yang diatur bagi umat islam yang melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana dalam surah Al Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Namun apabila seseorang sudah sadar bahwa kejahatan (pencurian) merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama dan mereka yang ingin bertaubat dengan bersungguh-sungguh maka allah akan menerima taubatnya. Sesuai firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 39, yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya

Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Maidah ayat 39)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak di Indonesia sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Tidak sedikit anak di Indonesia melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan seperti halnya dilakukan oleh orang dewasa. Di dalam kamus besar indonesia kejahatan dapat diartikan perbuatan anak yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis

dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum dapat mengancam masa depan mereka oleh karena itu anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tidaklah dihukum melainkan mereka harus diberikan bimbingan, pembinaan dan ketrampilan, sehingga anak dapat tumbuh berkembang sebagai anak normal mestinya yang sehat dan cerdas seutuhnya baik secara mental, fisik maupun spiritualnya. Oleh karena itu anak yang terlibat tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus baik dari perlindungan dan penanganan yang berbeda dari orang dewasa. Begitu juga bagi anak-anak yang menjadi saksi kejahatan dan korban anak sebagai korban kejahatan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian. Faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Purwodadi sebagaian besar adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor kesempatan dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi yang di dalam kehidupan keluarganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan anak, faktor kesempatan yang dimana keadaan yang bagus untuk melakukan niatan buruk tersebut. Sedangkan faktor lingkungan yang berkaitan dengan pergaulan, gaya hidup anak baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. selain itu dapat juga pengaruh oleh minimnya pengetahuan agama, adanya dampak negatif dari perkembangan gaya hidup, arus globalisasi dalam kemajuan teknologi serta peran orang tua dalam memberikan pola asuh yang salah maupun kurang tepat.

Demikian halnya dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purwodadi. Berikut dan mengenai Tindak Pidana yang berkaitan dengan anak.

Tabel III.1

Data Tindak Pidana yang berkaitan dengan Anak di Pengadilan Negeri Purwodadi

No.	JENIS TINDAK PIDANA	2017	2018
1	Pengroyokan yang menyebabkan luka ringan, dan menyebabkan luka berat	2	2
2	Pencurian	7	3
3	Pencabulan / Persetubuhan	1	1
4	Kesehatan / Pemalsuan Identitas	3	2
5	Penganiayaan Anak	1	-
6	Kejahatan Perjudian	1	-
7	Tindakan Asusila	-	-

Data diatas didapatkan berdasarkan data di Pengadilan Negeri Purwodadi pada kasus Tindak Pidana yang melibatkan anak. Data di atas dapat menjelaskan bahwa di Kota Purwodadi ada kejahatan yang melibatan anak, baik anak sebagai pelaku kejahatan atau anak sebagai korban kejahatan.

Dari data diatas nomor 2 (dua) tentang tindak pidana pencurian sebanyak 10 (Sepuluh) kasus tersebut meliputi kejahatan yang terdapat dalam pasal KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 berbunyi:

   "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diancam dengan pidana penjara paling lama tuju tahun,.”

b. Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 berbunyi:

   "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

c. Pasal 363 ayat (1) ke-3 berbunyi:

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

d. Pasal 363 ayat (1) berbunyi:

"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 berbunyi:

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tuju tahun."

f. Pasal 363 ayat (1) ke-3 berbunyi:

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, diancam dengan pidana penjara paling lama tuju tahun."

g. Pasal 363 ayat (1) ke 4 berbunyi:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

h. Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 berbunyi:

"Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, ."

Berikut ini data mengenai Pelaksanaan proses sanksi pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Purwodadi:

Tabel III.2

Data mengenai penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dengan proses sanksi di Pengadilan Negeri Puwodadi Pada Tahun 2017:

No.	Identitas Tersangka	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang disangkakan	Penyelesaian Perkara
1	Laki-laki, Umur 14 Tahun	Pencurian Memberatkan	Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP	Di Tahanan
2	Laki-laki, Umur 16 Tahun	Pencurian Kekerasan	Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP	Diversi
3	Laki-laki, Umur 13 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP	Di Tahanan

4	Perempuan, Umur 12 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	Di Tahanan
5	Laki-laki, Umur 16 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP	Di Tahanan
6	Laki-laki, Umur 12 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke-3, k3-4 KUHP	Di Tahanan
7	Laki-laki, Umur 15 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) KUHP	Diversi

Tabel III.3

Data mengenai penyelesaian Tindak Pidana Pncurian yang dilakukan oleh Anak dengan proses sanksi di Pengadilan Negeri Purwodadi Pada Tahun 2018:

No	Identitas Tersangka	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang disangkakan	Penyelesaian Perkara
1	Laki-laki, Umur 16 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP	Di Tahanan
2	Laki-laki, Umur 14 Tahun	Pencurian Kekerasan	Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 KUHP	Diversi
3	Laki-laki, Umur 17 Tahun	Pencurian Pemberatan	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP	Di Tahanan

Dari data pencurian tersebut paling banyak dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Pasal 363 ayat (1) dengan ancaman paling

lama 7 (tujuh) tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (setengah) atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Dari data tersebut diatas ada 2 (dua) klasifikasi yang bahwa menurut tahun 2017 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan Diversi dan pada tahun 2018 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan Diversi.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 tujuan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari permasalahan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan proses diversi antara pelaku, korban dan para pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

(1) Proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat;

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. Kepentingan korban;

b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

c. Penghindaran stigma negatif;

d. Penghindaran pembalasan

e. Keharmonisan masyarakat, dan

f. Kepatuhan,kesusilaan, dan ketertiban umum.

Karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban hal tersebut menyebabkan diversi tidak dapat terjadi dan pelaku harus mendapatkan tindak pidana karena kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

(1) Penyidikan, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan.

a. Kategori tindak pidana

b. Umur anak

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari batas

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. Tindak pidana berupa pelanggaran

b. Tindak pidana ringan

c. Tindak pidana tanpa korban

d. Nilai kerugian korban tidak lebih jauh dari nilai upah minimum provinsi tersebut.

Bahwa dalam hal tabel ini akan terlihat adanya penahanan pada umur 12 tahun dan umur 13 tahun yang sudah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan;

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Bahwa pada dasarnya anak yang berumur 12 tahun dan umur 13 tahun tidak boleh di tahun apalagi ancamannya maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Apabila tidak terjadi ketidak sesuaian dengan aturan dan pelaksanaan itu adalah tanggung jawab penegak hukum.

Sebagai contoh misalnya menguraikan mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwd maka perlu terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan. Yaitu sebagai berikut:

1. Posisi kasus

Nama lengkap	: AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN;
Umur / tanggal lahir	: 17 tahun 8 bulan/ 09 Nopember 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pendidikan	: MTS (tidak lulus)

Di desa Karangawen Kecamatan Karang Awen Kabupaten Demak, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Ahmad Arifin Als Pincuk, Tri Als Temon, Sani Safaah, Jatminingsih, Marsini Als Mayang, dan Muhammad Misbahul Munir meminum-minuman keras dirumah salah satu teman yang bernama Denis. kemudian berangkat ke stasiun tegowanu dan

melanjutkan meminum-minuman keras didekat Stasiun Tegowanu, pada saat minum tiba-tiba Tri Als Temon (DPO) berselisih dan adu mulut dengan Muhammad Misbahul Munir. Lalu Tri Als Temon membawa dan memukuli Muhammad Misbahul Munir diikuti oleh Ahmad Arifin Als Pincuk, ia memukul korban hingga korban terjatuh dan berlari menyelamatkan diri meninggalkan lokasi, lalu Ahmad Arifin melihat 1 (satu) unit motor Suzuki Nex No.Pol H-4678-AH warna hitam milik korban, kemudian timbul niat jahat Ahmad Arifin Als Pincuk dan Tri Als Temon untuk memilikinya dengan mengambil motor tersebut tidak ijin kepada korban untuk membayar minuman keras karena Ahmad Arifin Als Pincuk tidak mempunyai uang. .Dengan cara motor korban didorong oleh Ahmad Arifin Als Pincuk bersama Tri Als Temon kerumah saksi purwadi dan Ahmad Arifin gadaikan kepada saksi purwadi untuk jaminan membeli minum-minuman keras sebanyak 5 (lima) botol congyang dan 3 (tiga) botol bir Anker dengan total harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. Dakwaan Penuntup Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindakan turut serta melakukan pencurian oleh terdakwa AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN

Ahmad Arifin Als PINCUK BIN SURATMAIN bersama-sama dengan saksi TRI Als TEMON (DPO), pada hari selasa tanggal

24 Juli 2018 sekitar 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat diseberang jalan turut Desa Tegowanu Kulon Rt. 06/Rw. 03 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi Sani Safaah, saksi Jatminingsih, saksi Marsini Als Mayang, dan saksi korban Muhammad Misbahul Munir meminum-minuman keras dirumah salah satu teman terdakwa yang bernama Denis di Desa Karangawen Kecamatan Karang Awen Kabupaten Demak, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan teman-temannya berangkat ke stasiun tegowanu dan melanjutkan meminum-minuman keras didekat stasiun tegowanu, pada saat minum tiba-tiba Tri Als Temon (DPO) berselisih dan adu mulut dengan saksi korban Muhammad Misbahul Munir kemudian Tri Als Temon membawa korban

dan memukuli korban diikuti oleh Tri Als Temon memukul korban hingga korban terjatuh dan berlari menyelamatkan diri meninggalkan lokasi, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Suzuki Nex No.Pol H-4678-AH warna hitam milik korban, kemudian timbul niat jahat terdakwa dan Tri Als Temon untuk memilikinya dengan cara motor korban didorong oleh terdakwa bersama Tri Als Temon kerumah saksi purwadi dan terdakwa gadaikan kepada saksi purwadi untuk jaminan membeli minum-minuman keras sebanyak 5 (lima) botol congyang dan 3 (tiga) botol bir Anker dengan total harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Anak oleh karena itu tidak mesti keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Anak, salah satu saja pun yang terbukti dilakukan Anak, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi unsur dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Anak telah mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin dan saksi korban sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa Anak bersama Tri Als Temon dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin kepada korban dan maksud Anak menguasai motor korban untuk membayar minuman keras karena Anak tidak mempunyai uang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan perbuatan Anak untuk menggadaikan motor untuk tujuan membayar minuman keras tidak dilakukan sendirian melainkan dengan Tri Als Temon (DPO);

Menimbang, bahwa unsur ke-4 tersebut terpenuhi oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN KEBERATAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

3. Tuntutan Penuntup Umum

Tuntutan penuntup umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN PWD bertanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negri Purwodadi memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENUNTUT:

a. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN, secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan Hakim

Mengingat, ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, serta segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) lembar STNK Suzuki nex tahun 2014 warna hitam nomor polisi H 4678 AH atas nama Sumiati jalan Bader VI Rt.03/Rw.08 Semarang Utara.
   b. 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki nex dengan nomor seri 5295

c. 1 (satu) unit SPM Suzuki nex tahun 2014 warna hitam nomor polisi H 4678 AH Nomor Ka. MH8CE44DAEJ146880, Nomor Mesin AE52ID738307 Atas nama Sumiati jalan Bader VI Rt03/Rw08 Semarang Utara.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidikan sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Proses pemeriksaan di Persidangan Ahmad Arifin Als Pincuk didampingi orang tuanya yang bernama Sumarni Binti Suyoto serta didampingi oleh Edi Mulyono, SH Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan

penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pwd tanggal 06 September 2018.

Ahmad Arifin Als Pincuk didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pwd tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pwd tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIFIN Als PINCUK BIN SURATMIN, secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”, sebagaiman Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwd

Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan setelah proses dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proposional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakuakan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang

berlaku. Selanjutnya mejelis hakim mengambil kesimpualan dengan menetapkan suatu sansi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus berdasarkan pada

1. Dakwaan jaksa
2. Pembelaan orang yang didakwa
3. Keterangan saksi
4. Alat-alat bukti yang sah
5. Peraturan hukum yang berlaku
6. Sumber-sumber hukum yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak hakim Sandi Muhammad Alayubi, SH., MH. dari perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pwd hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

   Menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi "barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Hukuman dalam Pasal 363 ayat (1)

dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat (2) ancaman paling lama ½ (setengah) atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

2. Pertimbangan Sosiologis

a. Keadaan yang memberatkan

1) Perbuatan anak sebagaimana didakwakan juga meminum-minuman keras;

b. Keadaan yang meringankan

1) Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
2) Anak masih muda, diharaokan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
3) Bahwa Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut;
4) Bahwa orangtua dari Anak masih sanggup membina;
5) Bahwa orang tua dari Anak awalnya tidak mengetahui Anak berbuat sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
6) Bahwa Anak sudah tidak sekolah;

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim

harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntunan jaksa, penuntut umum serta laporan penelitian pembimbingan pemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban karena korban telah mendapatkan kerugian materiil yang disebabkan oleh terdakwa.

Dalam melaksanakan penelitian terhadap putusan 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pwd penulis melakukan wawancara pada hari Kamis 24 Januari 2019 dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sandi Muhammad Alayubi.,SH.MH yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

> “Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak itu, mempertimbangkan usia dan akibat dari perbuatan anak. Usia terdakwa pada saat itu adalah 17 tahun 8 bulan dan tidak lulus Mts, kalau merujuk pada UU SPPA yang menyebutkan anak yang belum berusia 18 tahun dapat dikenakan tindakan. Berlandaskan hal itu, maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan yaitu mengembalikan kepada orang

> tua untuk dibina. Mengingat orang tua adalah orang yang paling tepat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh, agar dikemudian hari anak tidak melakukan atau melanggar hukum lagi. Kemudian juga dalam hal hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa, hakim lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa."[44]

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpukan bahwa hakim menjatuhkan tindakan kepada anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian merujuk pada Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak, hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak di antaranya kepentingan terbaik kepada anak perampasan dan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta mengingat anak tersebut masih belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang atau sebagai orang tua sebagai orang terdekat terdakwa di harapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa telah

[44] Wawancara pribadi dengan Sandi Muhammad Alayubi, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Pada tanggal kamis 24 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Purwodadi

sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara No. 6/Pid.Sus.Anak./2018/PN.Pwd tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak, Hakim Memutus Hukuman kepada Anak / pelaku selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tahanan untuk anak ditempatkan dengan orang dewasa tetapi di ruangan yang khusus untuk anak.
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Purwodadi.
   a. Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

b. Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
c. Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut;
d. Orang tua dari Anak masih sanggup membina;
e. Orang tua dari Anak awalnya tidak mengetahui Anak berbuat sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
f. Bahwa Anak sudah tidak sekolah;

Sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa adalah:

a. Perbuatan anak sebagaimana didakwakan juga meminum-minuman keras;

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak diduga karena adanya kesempatan. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal negatif.
2. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa

yang telah di pidana agar ia tidak menggulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaannya yang bersifat memperbaiki terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku:

Ali, Mahrus. 2015. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*". Jakarta : Sinar Grafika

Ali, Zainuddin. 2009. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta : Sinar Grafika

Chazawi, Adam. 2001. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 1993. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta : Balai Pustaka.

Djamil, Nasir M. 2013. "*Anak Bukan Untuk Dihukum*". Jakarta Timur: Sinar Grafika

Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 1995. "*Latihan Ujian Hukum Pidana*". Jakarta : Sinar Grafika

Maramis, Frans. 2012. "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*". Manado : PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2015. "*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Prasetyo, Teguh. 2011. "*Hukum pidana*". Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Remmelink, Jan. 2003. "*Hukum Pidana*". Jakarta : Sinar Grafika.

Sahetapi, J.E. 1982. "*Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*". Jakarta : Rajawali Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*". Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarto. 2009. "*Hukum Pidana I*". Semarang: Yayasan Sudarto

Peraturan Perundang-undang:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber internet:

www.pengertianmenurutparaahli.com

http://www.nu.or.id/post/read/81983/enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9266-kasus

Ip3madilindonesia.blogspot.com

https://ngobrolinhukum-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/

https://id.m.wikipedia.org

https://afidburhanuddin-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/analisis-data

https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html

Wawancara:

Sandi Muhammad Alayubi. 2019. " *Kasus pencurian* ". Hasil Wawancara Pribadi: 24 Januari 2019, Pengadilan Negeri Purwodadi

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjen R. Soeprapto No. 109
Purwodadi-Grobogan
Telp / Fax . (0292) 421305

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U16/367/HK. 01.12/2/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi menerangkan bahwa :

Nama	: SITA MAR'ATUL QOMARIYAH
NIM	: 30301509297
Fakultas	: Hukum.
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Alamat	: Klampok Rt 02/ Rw 01 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Keterangan	: Telah melakukan penelitian / research di kantor Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai bahan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWODADI"** penelitian tersebut dimulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Purwodadi, 8 Pebruari 2019

Pengadilan Negeri Purwodadi.
Panitera

HERRY ISTIARTI, SH.
NIP.196211261985012002

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 109
Purwodadi-Grobogan
Telp / Fax . (0292) 421305

Purwodadi, 18 Januari 2019

Nomor : W12-U16/ 149 /KP.07.01/1/2019
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Penelitian / Riset
di kantor Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.

Kepada :
Yth. Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4. Semarang.
di –
SEMARANG

Menanggapi surat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Nomor : 297 / B.1 / SA-H / I / 2019 tanggal 08 Januari 2019 perihal : Permohonan Izin Penelitian / Riset atas nama SITA MAR' ATUL QOMARIYAH, NIM : 30301509297, pada Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 21 Januari s/d 25 Januari 2019, pada prinsipnya Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB tidak keberatan (diberikan izin) untuk Penelitian / Riset, dengan catatan mahasiswa/i yang melaksakan Penelitian / Riset mentaati dan mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB,

CYRIELA NUR ENDAH. S, S.H., M.H
NIP. 19691028 199603 2 002